

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN I TAHUN 2025
2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan Triwulan 1 tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 17/PL.02.1-BA/3207/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 April 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.